PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang: a. bahwa Retribusi Pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial, untuk itu didalam pengelolaanya senantiasa perlu memperhatikan peningkatan pelayanan dan rasa keadilan di dalam penetapan besar beban retribusi yang harus ditanggung oleh masing-masing wajib Retribusi sesuai kondisi yang berkembang;
 - b. bahwa struktur tarif Retribusi Pasar yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002; dipandang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang di masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952):

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 1989) Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dan BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan:

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan ;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan Daerah yang berlaku;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman / pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dibangun dan atau dikuasai dan atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk

pedagang;

- 7. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding ;
- 8. Kios adalah bangunan di dalam lingkungan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
- Hamparan adalah lokasi dan atau tempat berjualan yang berada dalam kawasan pasar diluar kios dan los;
- 10 Kawasan/Areal pasar adalah lingkungan pasar dalam segala penjuru dengan radius 500 m dari batas luar pasar;
- 11 Retribusi jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- 12 Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/ pelataran, los, kios dan atau fasilitas kawasan/areal pasar yang memperoleh manfaat dari keberadaan pasar yang dikelolah oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk kawasan/areal usaha perdagangan;
- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu:
- 14 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- 15 Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;

- 16 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- 17 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat diangkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
- 18 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- 19 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- 20 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
- 21 Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
- 22 Karcis adalah jenis benda berharga yang diberikan kepada wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran ;
- 23 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan berjualan di pasar, terlebih dahulu wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau Pejabat.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pemberian izin ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 3

Setiap penjual wajib membayar retribusi dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasar

Pasal 4

Setiap penjual berhak menempatkan barang jualannya didalam pasar sesuai tempat yang telah ditetapkan berdasarkan izin yang dimiliki dan melakukan aktivitas berjualan .

Pasal 5

- (1) Setiap penjual dilarang memindahtangankan hak sewanya kepada pihak lain tanpa izin tertulis Bupati atau Pejabat .
- (2) Setiap penjual dilarang merubah dan atau menambah bangunan pasar dari bentuknya semula.
- (3) Setiap penjual dilarang menyimpan dan atau menjual dalam pasar barang-barang yang mudah terbakar dan atau meledak.
- (4) Setiap penjual dilarang menempatkan atau memajang barangbarang jualannya diluar batas tempat yang telah diperuntukkan sesuai izin yang ada, termasuk penggunaan teras.
- (5) Setiap orang dilarang berada dan atau menginap dalam pasar pada waktu malam hari kecuali petugas yang telah ditunjuk

BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman /pelataran , los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa halaman /pelataran, los, kios dan atau fasilitas kawasan/areal pasar yang khusus disediakan untuk kawasan/areal usaha perdagangan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelolah oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah di luar kawasan/areal pasar .

Pasal 8

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar .

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat, luas tempat, jangka waktu pemanfaatan dan jenis pemanfaatan.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimara dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman / pelataran , los atau kios , luas tempat, jangka waktu pemakaian dan pemanfaatan kawasan/areal pasar.
- (2) Struktur dan besamya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

	Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Retribusi sewa Tempat	
lo			Pasar setiap hari (Rp)	Pasar tdk setiap hari (Rp)
1	2	3 1/11	4	5
l a.	Kios Permanen Kios Non Permanen	01 m ² s/d 7,5 m ² 01 m ² s/d 7,5 m ²	bujur sangkar Perhari	350,- permeter bujur sangkar per hari pasar 250,- permeter bujur sangkar per hari pasar

No	Jenis Bangunan		Retribusi sewa Tempat	
		Luas Bangunan	Pasar setiap hari (Rp)	Pasar tdk setiap hari (Rp)
1	2	3	4 1846	10 Mes 5 117 =
2	a. Los Permanen	01 m ² s/d 7,5 m ²	250,-permeter bujur sangkar Perhari	200,- permeter bujur sangkar per hari pasar
	b. Los Non Permanen	01 m ² s/d 7,5 m ²	200,- permeter bujur sangkar Perhari	150,- permeter bujur sangkar per hari pasar
3	a. Halaman / Pelataran	01 m ² s/d 6 m ²	500,-permeter bujur sangkar perhari	500,- permeter bujur sangkar perhari pasar

(3) Bangunan kios dan los yang melebihi ukuran luas sebagaimana dimaksud kolom 3 tabel di atas dikenakan tarif Rp. 100,permeter bujursangkar perhari pasar .

(4) Selain retribusi sewa tempat berjualan sebagaimana dimaksud ayat (2) diwajibkan pula membayar retribusi hamparan sebesar Rp. 1.000,- perhari untuk semua jenis jualan, kecuali :

a. Untuk penjual kain, pakaian jadi, sepatu/sandal sebesai Rp. 750,- perhari.

b. Untuk penjual sayur mayur yang menggunakan pelataran sebesar Rp. 500,- perhari .

(5) Khusus penjual sayur mayur yang menggunakan bakul atau yang sejenis tidak dikenakan Retribusi.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

(1) Bagi penjual yang menggunakan kios atau los, masa retribusinya adalah 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang.

(2) Bagi penjual yang menggunakan pelataran/halaman atau kawasan/areal pasar, masa retribusinya adalah 1 (satu) hari .

Pasal 15

Saat Reribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD bagi penjual yang menempati kios atau los; dan saat diberikan karcis bagi penjual yang menggunakan pelataran/halaman dan atau kawasan/areal pasar.

BAB XI SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang menggunakan kios atau los wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati .

BAB XII UANG JAMINAN

Pasal 17

(1) Setiap orang atau badan yang menempati kios atau los pasar wajib menyetor uang jaminan sebesar 10 (sepuluh) kali sewa tempat sebulan.

- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) dititip pada Kas Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang mencairkan dana titipan tersebut untuk menutupi Retribusi yang tertunggak beserta bunganya.

BAB XIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana di maksud pasal 12 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati .

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan .

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 21

(1) Dalam hal wajib Retribusi tidak melakukan kegiatan berjualan dan atau tidak membayar retribusi selama-lamanya 5 (lima) bulan maka dicabut hak sewanya. Pencabutan hak sewa tersebut, tidak mengurangi kewajibannya membayar retribusi yang tertunggak ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari Retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Retribusi yang tertunggak ditambah bunga sebagaimana dimaksud ayat (2) diperhitungkan dari uang jaminan yang

disetor oleh wajib Retribusi.

Pengembalian kelebihan uang jaminan kepada yang berhak, dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak

ditetapkannya keputusan pencabutan izin menjual.

Pembayaran sisa uang jaminan kepada yang berhak yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) dibayarkan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan keterlambatan.

BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- Retribusi yang terutang yang berasal dari sewa tempat kios dan los, dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau STRD.
- Retribusi yang terutang yang berasal dari penggunaan halaman/fasilitas pelataran, fasilitas areal pasar dan retribusi jualan, harus dilunasi pada saat diberikan karcis

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati ..

BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan

oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia

dengan disertai alasan-alasan yang jelas .

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat

keberatan sehingga tidak diperhitungkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

- Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas Keberatan yang diajukan .
- Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang .

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi , wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati .

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak memberikan suatu keputusan , permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan .

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan , Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi .

Pasal 27

- Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi:

- c. Besarnya kelebihan pembayaran;
- d. Alasan yang singkat dan jelas ;

(4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat .

(5) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 28

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi .
- (2) Pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan keadaan obyektif yang mengakibatkan ia meminta pengurangan atau pembebasan.
- (3) Pemberian Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan keadaan obyektif yang menyebabkan ia meminta keringanan dan dapat diberikan secara mengangsur.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati .

BAB XXI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) tertangguh apabila:

Diterbitkan Surat Teguran, atau:

b. Ada pengakuan Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 31

- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .
- Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah:
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah:

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah:
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah:
- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau sanksi;

j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling rendah 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah Retribusi yang terutang dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

Setiap penjual yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diancam pidana kurungan paling rendah 1 (satu) minggu dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Setiap Pejabat yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan yang merugikan wajib Retribusi diancam pidana kurungan paling rendah 1 (minggu) dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) ayat 2 (dua) dan

ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Selama peraturan pelaksanaan dari pada Peraturan Daerah ini belum ditetapkan, maka masih tetap berlaku peraturan pelaksanaan yang ada sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 1999 Seri B Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17).

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dae Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

> Ditetapkan di Pangkajene Pada tanggal 9 Pebruari 2006

. Daige Da

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

H. SYAFRUDIN NUR

Diundangkan di Pangkaiene Pada tanggal 21 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2006 NOMOR 4